



Artikel

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Roza Maika Putri ¹, Kusdarini ¹ and Roni Ekha Putera ^{1,*}

¹ Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Korespondensi roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Abstract: The outbreak of the COVID-19 pandemic has become a new challenge for the West Sumatra Provincial Government in realizing food security. The increase in food inflation due to the COVID-19 pandemic affects the achievement of the Indonesian Farmer Shop Center (TTIC) program goals, which is one of the food security policies in West Sumatra. This study aims to analyze and describe the implementation of the TTIC Program during the COVID-19 pandemic by the Food Service of West Sumatra Province. This research was examined using descriptive qualitative methods with literature studies and field studies and analyzed using the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of this study concluded that the implementation of the TTIC program was running quite well but not yet optimal. This is caused by several obstacles that affect the success of the policy, so that the performance of the TTIC program is still low. The obstacles include financial resources that are not sufficient for program implementation; human resources that are less qualified in quantity and quality; and infrastructure facilities that are still not sufficient for the implementation of the TTIC program within the province of West Sumatra. Then there are the social conditions of the target group, in this case, farmers or Gopoktans, who generally owe money to middlemen, so they do not supply TTIC.

Keywords: Policy Implementation, Toko Tani Indonesia Center Program, Covid-19

Abstrak: Merebaknya pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Meningkatnya inflasi pangan dengan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian tujuan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang merupakan salah satu kebijakan ketahanan pangan di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program TTIC pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program TTIC berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sehingga kinerja program TTIC masih rendah. Adapun kendala tersebut diantaranya adalah sumberdaya finansial yang belum mencukupi pelaksanaan program, sumberdaya manusia yang kurang memumpuni secara kuantitas dan kualitas, dan sarana prasarana yang masih belum mencukupi pelaksanaan program TTIC dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Lalu juga kondisi sosial kelompok sasaran dalam hal ini petani/Gapoktan yang pada umumnya berhutang kepada tengkulak, sehingga tidak memasok ke TTIC.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Toko Tani Indonesia Center, Covid-19

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia dan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di Indonesia Ketahanan Pangan masih menjadi permasalahan krusial yang dihadapi sampai saat ini. Dalam pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGS) sebelumnya indikator ketahanan pangan masih belum dapat dicapai. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) selanjutnya dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia.

Tabel 1. Aspek atau pilar ketahanan pangan

Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
Produksi Pangan Domestik	Distribusi	Perbaikan pola konsumsi
Stok cadangan pangan	Stabilitas pasokan dan harga pangan	Penganekaragaman konsumsi
Ekspor – Impor	Sistem Logistik	Perbaikan gizi
	Daya beli masyarakat	Keamanan dan mutu Pangan
	Akses terhadap pasar dan informasi	

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 2020 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kerangka konsep pilar Ketahanan Pangan terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Masing-masing aspek tersebut memiliki poin-poin yang hendak dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Pada aspek Keterjangkauan Pangan terdapatnya hambatan-hambatan distribusi pangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan sampai saat ini. Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi sehingga merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen. Kenaikan harga bahan pangan ini digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional.¹

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara efektif dan efisien, bertugas mengendalikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian Melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan dengan mencetus program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI). Hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 06/KPTS/RC.LLO/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017.

¹ Website resmi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/pengembangan-usaha-pangan-masyarakat-pupm>

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Program PUPM mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di tiga puluh dua provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja dan sebagai upaya Pemerintah untuk menjaga harga wajar di tingkat produsen serta mempermudah aksesibilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

Untuk menunjang pelaksanaan program PUPM ini, tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mencetus pembentukan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dengan mengembangkan TTIC di dua puluh Provinsi di Indonesia. TTIC menjadi sarana atau wadah (fasilitator) Gapoktan/*supplier*/produsen pangan memasarkan produknya sehingga memudahkan masyarakat mengakses bahan pangan murah dalam upaya pengendalian harga pangan. Pembentukan TTIC dilakukan agar komoditas pangan yang dijangkau dari Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) lebih luas dan beragam, tidak hanya komoditas beras, cabe, dan bawang merah saja seperti yang difasilitasi melalui program sebelumnya yaitu PUPM, serta dengan pelaksanaan program TTIC ini juga memberikan kesempatan *supplier* pangan untuk memasarkan langsung komoditasnya dalam upaya pengendalian harga pangan. Dalam hal ini TTIC berperan sebagai *distribution center* dan dapat melakukan Operasi Pasar (OP) sebagai upaya pengendalian harga pangan. Harga di bawah harga pasar menjadi moto yang selalu digaungkan TTIC.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang termasuk ke dalam pengembangan TTIC di 20 Provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan program TTIC sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 521 – 208 – 2019 Tentang Penunjukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Selanjutnya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menunjuk UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana Program TTIC berdasarkan Peraturan Gubernur No. 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didasarkan dengan program TTIC yang relevan dengan tupoksi UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan, dan menjadikan ruang gerak TTIC lebih luas. Dengan resminya penunjukkan UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana Program TTIC menjadikan UPTD DPAP menjadi satu-satunya UPTD yang bertanggungjawab sebagai implementor Program TTIC di Indonesia.

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 521 – 208 – 2019 sebelumnya, maka pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tentang Toko Tani Indonesia Center sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat. Selang tiga tahun semenjak pelaksanaan program TTIC dilaksanakan oleh UPTD DPAP Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, peneliti mengindikasikan program TTIC di Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja yang cukup baik. Dapat dilihat Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tertinggi di Pulau Sumatera selama tiga tahun berturut-turut.

Tabel 2. Peringkat IKP di Pulau Sumatera Indonesia Tahun 2018-2020

Peringkat	Provinsi	Tahun			Rata-Rata
		2018	2019	2020	
1	Sumatera Barat	74,56	75,43	78,64	76,21
2	Lampung	73,24	71,36	77,43	74,01
3	Jambi	72,00	68,23	70,00	70,08
4	Riau	72,41	62,37	64,12	66,30
5	Kepulauan Bangka Belitung	69,49	56,03	71,90	65,81
6	Bengkulu	68,01	61,78	70,28	66,69
7	Sumatera Utara	68,96	69,81	71,84	70,21

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

8	Aceh	63,69	66,22	70,92	66,94
9	Kepulauan Riau	63,41	59,26	62,70	61,79
10	Sumatera Selatan	63,16	69,30	68,67	67,04

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018, 2019, 2020.

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan IKP tertinggi di Pulau Sumatera selama tiga tahun berturut-turut yaitu

Tahun	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2019	94,25	78,47	59,03	75,43
2020	86,11	83,39	71,12	78,64

tahun 2018 sampai tahun 2020, dengan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Tingginya IKP Provinsi Sumatera Barat ini juga tidak terlepas dari sumbangsih Indeks Keterjangkauan pangan yang merupakan fokus kebijakan dari penelitian ini.

Tabel 3. Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkau, Indeks Pemanfaat dan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2020.

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019, 2020.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Indeks Keterjangkauan (IA) yang merupakan fokus dari penelitian ini, yaitu sebagai tujuan dari pogram TTIC, menjadi sumbangsih tertinggi ke-2 dan terus meningkat setiap tahunnya dalam pengukuran IKP Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa program TTIC di Sumatera Barat memiliki kinerja yang cukup bagus dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan melalui program TTIC.

Namun dengan mewabahnya Covid-19 pada tahun 2020 lalu memberikan dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan seperti ekonomi masyarakat yang menurun, pelaksanaan pendidikan yang terganggu, kondisi sosial masyarakat yang berubah, konflik politik dan pemerintah dalam memutuskan kebijakan, dan lain sebagainya, termasuk berimplikasi pada pelaksanaan suatu kebijakan/program. Begitupun dengan pelaksanaan program TTIC di Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi pencapaian tujuan program yaitu berimplikasinya Covid-19 pada inflasi pangan Provinsi Sumatera Barat yang meningkat secara dratis.

Tabel 4. Inflasi Pangan (Bahan Makanan) Tahunan Provinsi Sumatera Barat

KOTA INFLASI	INFLASI TAHUNAN		
	2018	2019	2020
Kota Padang	2,26	1,14	4,90
Kota Bukittinggi	1,80	-0,80	3,68
Gabungan 2 Kota	2,17	1,19	4,74

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui inflansi pangan Provinsi Sumatera Barat menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Tetapi dengan adanya Covid-19 inflasi pangan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Gabungan 2 Kota tersebut meningkat secara dratis yaitu inflasi pangan Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 1,19 meningkat pada angka 4,74 dengan selisih yang sangat signifikan sebesar 3,55. Hal ini diiringi dengan meningkatnya jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadinya pandemi

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Covid-19. Yang sebelumnya terjadi penurunan setiap tahunnya, namun meningkat setelah masuknya Covid-19 ke Sumatera Barat.

Tabel 5. Jumlah Angka Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2017-2020.

Tahun	Smt	Jumlah
2017	Maret	364,51
	September	359,99
2018	Maret	357,13
	September	353,24
2019	Maret	348,22
	September	343,09
2020	Maret	344,23
	September	364,79

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Badan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, jumlah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat kembali meningkat seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Peningkatan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ini juga diringi dengan penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.

Tabel 6. Pendapatan Perkapita Menurut Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020.

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)
2017	29.312.165,10
2018	30.470.799,48
2019	31.649.982,79
2020	30.817.564,63

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya secara berkelanjutan. Namun pada tahun 2020 dengan merebaknya pandemi Covid-19, Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan secara signifikan dengan selisih Rp. 832.418,16. Dengan Covid-19 yang secara ekonomi berdampak pada pendapatan masyarakat dan kenaikan harga pada beberapa komoditi pangan hal ini berimbas juga dengan penurunan daya beli masyarakat yang sekaligus mempengaruhi inflasi. Maka dari itu, dalam rangka *economy recovery* akibat Covid-19, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian masih menghadirkan kegiatan TTIC di seluruh Provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program TTIC dinilai cukup efektif untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran program TTIC Provinsi Sumatera Barat meningkat secara drastis. meningkatnya anggaran program TTIC Provinsi Sumatera Barat ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih saat pandemi Covid-19 saat ini.

Tabel 7. Anggaran Kegiatan TTIC Sumbar Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Anggaran
2018	Rp. 499.650.000,00-
2019	Rp. 670.567.000,00-
2020	Rp. 2.340.322.000,00-
2021	Rp. 3.385.980.000,00-

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Data oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Sumbar Tahun 2018-2021

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan TTIC meningkat secara drastis setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program TTIC yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu anggaran yang bersumber dari APBN dekonsentrasi yang merupakan anggaran dasar yang diberikan oleh BPK Kementerian Pertanian, lalu disokong oleh APBD sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, dan dengan adanya pandemi Covid-19 selama 2 (dua) tahun terakhir program TTIC juga didukung secara politik oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Dana Pokok Pikiran anggota dewan. Sehingga program TTIC di Sumatera Barat saat ini telah memiliki 3 (tiga) sumber anggaran kegiatan. Penambahan dan dukungan dana ini juga diiringi harapan dari terselenggaranya program TTIC dapat membantu kesulitan pangan dan ekonomi masyarakat yang diakibatkan karena pandemi Covid-19. Sehingga dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan dana yang dikucurkan pada TTIC menjadi lebih banyak dan pelaksanaan program juga diharapkan menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan.

Namun walaupun anggaran program TTIC Provinsi Sumatera Barat meningkat dengan adanya pandemi Covid-19, pendistribusian bahan pangan murah ke masyarakat di Kab/Kota di Sumatera Barat melalui program TTIC menjadi tidak efektif dari sebelumnya. Sebelum adanya pandemi Covid-19, Kab/Kota di Sumbar sering mengundang UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mengadakan Gelar Pangan Murah. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan Gelar Pangan Murah di daerah Kab/Kota berkurang.

Penurunan jangkauan daerah dalam pelaksanaan pendistribusian komoditi pangan melalui Bazar/Gelar Pangan Murah dikarenakan pemerintah daerah banyak yang tidak mengizinkan pelaksanaan Bazar disaat pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi faktor kendala yang cukup signifikan dalam implementasi program TTIC di Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. Padahal sebenarnya melalui program ini masyarakat sangat terbantu memenuhi kebutuhan pangan mengingat kesulitan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan dan pemaparan di atas, maka dari itu melalui kajian ini menganalisis bagaimana implementasi program Toko Tani Indonesia Center pada saat pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat khususnya UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan dan desain ini digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena dan data penelitian secara mendalam. Peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, dan skripsi untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini. Studi lapangan dilakukan untuk memahami konteks pembahasan secara. Adapun studi lapangan yang peneliti gunakan adalah wawancara dan observasi. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan narasumber yang terlibat dengan topik penelitian peneliti. Sedangkan jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif dengan ikut serta pelaksanaan yang dilakukan narasumber. Peneliti menggunakan analisis data interaktif oleh Mile dan Huberman. Dalam model analisis ini, analisis data oleh peneliti sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus secara terus-menerus hingga peneliti dapat menarik simpulan akhir. Apabila simpulan penelitian yang ditarik masih dirasa meragukan, peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal hingga diperoleh kembali data-data penelitian baru, sebagai dasar bagi penarikan simpulan kembali dengan lebih mantap. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen.

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, implementasi kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut adalah mengisi, menyediakan dan melengkapi serta menghasilkan. Adiwisastra (2006) mengatakan, bahwa “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan”. Hal ini menyatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat sebaik mungkin jika tidak diimplementasikan hanya akan mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.


Menurut Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci yaitu, untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete). Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier juga berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Sedangkan Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan bahwa Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana para aktor kebijakan yang telah ditunjuk untuk menjalankan kebijakan melakukan upaya-upaya dan tindakan agar dapat mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sehingga permasalahan-permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penetapan kebijakan sebelumnya dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Adapun teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn melalui bukunya *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutny, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor disposisi implementor, dan kondisi (sosial, ekonomi, dan politik).

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19



Sumber : Nugroho, 2018 : 738

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan realistis dengan sosio kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan.² Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.³ Pada dasarnya kinerja implementasi kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Maka dari itu standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan dengan konkrit dan spesifik karena nantinya akan dikomunikasikan kepada agen pelaksana untuk direalisasikan. Para pelaksana kebijakan dituntut harus memahami standar dan tujuan kebijakan tersebut.

TTIC dalam hal ini menjadi wadah untuk memasok dan menyalurkan produk pangan strategis yang ada di daerah. Dalam pelaksanaannya UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara program TTIC bertindak sebagai *distribution centre* dan fasilitator antara pemasok yaitu petani/Gapoktan/LUPM, vendor/mitra/supplier dengan masyarakat sebagai konsumen, sehingga adanya jaminan pasar bagi Gapoktan/produsen/LUPM/supplier tersebut. Keberadaan TTIC diharapkan dapat menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai acuan harga pangan dipasaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 tersebut tujuan atau sasaran pelaksanaan TTIC antara lain:⁴

Mewujudkan kemudahan atau akses dalam mendapatkan Pangan murah bagi masyarakat

Menciptakan produk pertanian dengan harga yang layak dan menguntungkan Petani

Mewujudkan stabilisasi harga Pangan di Daerah

Menahan gejolak harga dalam situasi tertentu atau yang bersifat insidental

Menguatkan PUPM dan LUPM yang ada di Daerah

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pelaksanaan TTIC meliputi 4 (empat) kegiatan yang menjadi standar program TTIC yaitu:⁵

Pengelolaan stok pangan strategis

² Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Alfabeta : Bandung, 2012) hlm. 142

³ Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Gava Media : Yogyakarta, 2009) hlm. 38

⁴ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center, Pasal3

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada kegiatan ini UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku pelaksana TTIC harus menjamin ketersediaan stok pangan yang diambil dari pemasok untuk didistribusikan ke masyarakat, terutama 10 (sepuluh) komoditi pangan pokok dan strategis. Adapun komoditi pangan yang menjadi prioritas dalam stok pangan yang dilakukan melalui TTIC adalah 10 komoditi pangan pokok dan strategi yaitu; beras, cabe merah, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan daging sapi, kacang tanah, dan jengkol dan/atau petai.⁶ Kesepuluh komoditi tersebut harus difasilitasi oleh TTIC Provinsi Sumatera Barat dan komoditi yang lainnya sebagai pelengkap dengan harga dibawah pasar.

Stok pangan strategis ini diperoleh dari Gapoktan/LUPM, *supplier/vendor*/distributor, institusi/lembaga distribusi dan logistik yang menjalin kemitraan dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui PKS/MOU yang disepakati kedua belah pihak untuk menjamin pasokan komoditi pangan di TTIC. Stok pangan yang dilakukan harus dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi keperluan pendistribusian pangan murah ke masyarakat melalui Bazar/Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar ataupun kegiatan lainnya.

Tabel 8. Pihak Pemasok yang Melakukan Kontrak Kerjasama dengan TTIC Sumatera Barat.

2019	2020	2021
Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat	Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat	Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat
CV. Harapan Makmur	CV. Harapan Makmur	CV. Harapan Makmur
PT. Incasi Raya	PT. Incasi Raya	PT. Incasi Raya
BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok	BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok	BUMNag Talang Jaya Mandiri Kab. Solok
Usaha Ning Jesigo	Usaha Ning Jesigo	Usaha Manise Tuna Fish
UD. Rul & Eni	UD. Rul & Eni	Samara Frozen food
Usaha Manise Tuna Fish	Usaha Manise Tuna Fish	TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama
Samara Frozen food	Samara Frozen food	Gapoktan Baringin Saiyo
Kelompok Tani Ikhtiar Bersama	Kelompok Tani Ikhtiar Bersama	Gapoktan Saiyo Sakato
TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama	TTI UD. Yaser Arafat Mandiri/Gapoktan Harapan Bersama	Kelompok Tani Tunas Baru
Kelompok Tani Bintang Timur	Kelompok Tani Bintang Timur	Kelompok Tani Bintang Timur
Gapoktan Baringin Saiyo	Gapoktan Baringin Saiyo	Kelompok Tani Banda Sampia
Gapoktan Saiyo Sakato	Gapoktan Saiyo Sakato	Gapoktan Mutiara Tani
Kelompok Tani Tunas Baru	Kelompok Tani Tunas Baru	Gapoktan Pervapil
Kelompok Tani Bintang Timur	Kelompok Tani Bintang Timur	Kelompok Tani Bareco Jaya
Kelompok Tani Banda Sampia	Kelompok Tani Banda Sampia	Kelompok Tani Sawah Kapuak
Gapoktan Mutiara Tani	Gapoktan Mutiara Tani	Kelompok Tani Taruna Harapan
Gapoktan Pervapil	Gapoktan Pervapil	Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera

⁶ Ibid, Pasal 6 Ayat 2

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Kelompok Tani Bareco Jaya	Kelompok Tani Bareco Jaya	Gapoktan Koto Andalan
Kelompok Tani Sawah Kapuak	Kelompok Tani Sawah Kapuak	Kelompok Tani Harapan Baru
Kelompok Tani Taruna Harapan	Kelompok Tani Taruna Harapan	Kelompok Tani Bina Lia
Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera	Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera	Gapoktan Lembuti Mandiri
	Gapoktan Koto Andalan	Gapoktan Batang Timbulun
	Kelompok Tani Harapan Baru	Kelompok Tani Lima Sudara
	Kelompok Tani Bina Lia	Gapoktan Kobaya Maju Bersama
	Gapoktan Lembuti Mandiri	Gapoktan Maju Saiyo
	Gapoktan Batang Timbulun	Gapoktan Albasiko II
	Kelompok Tani Lima Sudara	Gapoktan Karya Sejahtera
	Gapoktan Kobaya Maju Bersama	Gapoktan Dilam Bersatu
	Gapoktan Maju Saiyo	Poktan Talang Sarumpun
		Poktan Talang Ts II
		Poktan Sungai Abuk I
		Gapoktan Pasar Kambang II
		Gapoktan Sungai Tunu Utara
		Kelompok Tani Semangat Tani
		Poktan Semangat Tani
		Gapoktan Maju Bersama
		Gapoktan Albasiko
		Gapoktan Karya Bersama
		Toko Tani Barokah

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Pasokan Bahan Pangan Tahun 2019, 2020, dan Data UPTD DPAP

Berdasarkan Tabel 8 di atas bahwa TTIC Sumbar memiliki pemasok yang beragam dan cukup banyak, khususnya Gapoktan yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Gapoktan yang memasok ke TTIC merupakan gapoktan binaan Lembaga Pangan Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat. Tetapi walaupun telah banyak pemasok yang bekerjasama dengan TTIC Sumatera Barat, berdasarkan observasi peneliti beberapa komoditi dari sepuluh komoditi pangan pokok dan strategis yang wajib difasilitasi melalui TTIC ada yang tidak stok oleh UPTD DPAP. Contohnya seperti jengkol dan petai tidak ada stok yang dipasok di TTIC Sumatera Barat, jika pun ada hanya sedikit yang hanya diperuntukkan bagi pemesanan online dari masyarakat. Begitupun dengan cabe dan barang muda (produk hasil pertanian) lainnya yang tidak dipasok oleh Gapoktan tetapi diambil dari distributor. Stok barang yang diambil dari Gapoktan hanya beras saja. Hal ini tentunya akan berimplikasi dalam mencapai tujuan program TTIC yang salah satunya untuk “menciptakan produk pertanian dengan harga layak dan menguntungkan petani”.

Beberapa dari 10 komoditi pokok dan strategis yang tidak distok di TTIC Sumatera Barat dikarenakan terkendala modal dan resiko pembusukan. Seperti hanya jengkol/pete yang sulit tumbuh di Kota Padang, sehingga untuk pemasokan dari petani daerah lain tidak dilakukan maka dari itu hanya diambil dari pedagang beberapa saja untuk pesanan online dari masyarakat. Dan komoditi lainnya seperti kacang tanah kurangnya minat dari masyarakat sehingga UPTD DPAP tidak menstok kacang tanah lagi karena dikhawatirkan busuk seperti sebelumnya. Sedangkan pengambilan stok pangan strategis untuk barang muda hasil pertanian, tidak dipasok oleh Gapoktan karena disebabkan kendala modal pembelian barang ke petani dan pengambilan pasokan yang sedikit dari TTIC. Hal inilah

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

yang menyebabkan banyak Gapoktan/LUPM yang telah menandatangani PKS dengan TTIC tapi tidak memasok ke TTIC.

Tabel 9. Gapoktan yang Menandatangani PKS Tetapi Tidak Memasok ke TTIC.

No.	Gapoktan/LUPM	Komoditi yang Dipasok	Keterangan
1.	Kelompok Tani Bareco Jaya	Sayuran	-
2.	Kelompok Tani Ikhtiar Bersama	Sayuran	-
3.	Kelompok Tani Taruna Harapan	Cabe merah	-
4.	Kelompok Tani Suka Tani Sejahtera	Cabe merah	-
5.	Kelompok Tani Tunas Baru	Cabe merah	-
6.	Kelompok Tani Bintang Timur	Bawang merah	-
7.	Kelompok Tani Banda Sampia	Bawang merah dan sayuran	-
8.	Kelompok Tani Bina Alam Lestari	Cabe merah	-
9.	Kelompok Tani Harapan Baru	Bawang merah	-
10.	Kelompok Tani Bina Lia	Cabe merah	-
11.	Gapoktan Lembuti Mandiri	Cabe merah dan bawang merah	-
12.	Poktan Semangat Tani	Cabe merah	Memasok ke TTI
13.	Gapoktan Batang Timbulun	Beras	Memasok ke TTI
14.	Gapoktan Maju Bersama	Beras	Memasok ke TTI
15.	Gapoktan Pasar Kambang II	Beras	Memasok ke TTI
16.	Gapoktan Lima Saudara	Beras	Memasok ke TTI
17.	Poktan Talang Sarumpun	Cabe merah	Memasok ke TTI
18.	Gapoktan Kobaya Maju Bersama	Beras	Memasok ke TTI
19.	Poktan Sungai Abuk I	Beras	Memasok ke TTI
20.	Gapoktan Maju Saiyo	Beras	Memasok ke TTI
21.	Gapoktan Albasiko	Beras	Memasok ke TTI
22.	Gapoktan Karya Bersama	Beras	Memasok ke TTI

Sumber : Olahan Peneliti, 2022 Berdasarkan Data UPTD DPAP.

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dilihat banyak Gapoktan yang tidak memasok ke TTIC walaupun telah memiliki PKS dengan UPTD DPAP. Untuk Gapoktan/LUPM yang memasok ke TTI tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan program TTIC, karena TTI merupakan bentuk kegiatan dari program sebelumnya yaitu PUPM, yang juga berhubungan dengan program TTIC. Namun untuk Gapoktan/LUPM lain yang tidak memasok ke TTI dan TTIC, hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan program TTIC.

Pengelolaan sarana dan prasarana

Setelah melakukan pengelolaan stok pangan maka dilanjutkan pengelolaan sarana prasarana dengan menyimpan sementara stok pangan yang telah diterima dari pemasok sebelum didistribusikan/dipasarkan ke masyarakat. Penyimpanan dilakukan dengan *handling* komoditi pangan untuk mempertahankan kualitas stok pangan melalui sarana prasarana yang ada. Barang-barang pangan yang telah diantar oleh pemasok, akan disimpan dan ditaruh ditempat yang aman sesuai dengan kondisi dan jenis masing-masing komoditi agar kualitasnya tetap terjaga. Seperti halnya daging, barang-barang frozen, dan sayuran akan disimpan di *cool storage*. Untuk di toko dan mobil box disediakan *freezer* dan *cooler box* untuk menjaga kualitas barang.

Adapun *cool storage* yang tersedia dua yaitu satu untuk daging dan sejenis, dan satu lagi untuk sayuran. Namun karena pasokan sayur tidak tersedia, *cool storage* tidak berfungsi. Karena komoditi sayur yang bukan menjadi *concert* dari TTIC, dan pertimbangan resiko kerusakan sayur yang tinggi. Sehingga untuk saat ini hanya digunakan untuk

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

menyimpan cabe giling dan cabe utuh saja. Namun dengan ketidakfungsian sarana dalam menyimpan stok pangan karena TTIC tidak tersedianya stok, merugikan untuk biaya perawatan sarana. Tetapi jika tidak dilakukan perawatan juga menyebabkan kerusakan sarana yang telah tersedia.

Selain *cool storage*, *freezer*, dan *cooler box* untuk penyimpanan daging, barang-barang frozen, dan sayur, untuk komoditi lain juga dilakukan penyimpanan dengan sarana dan prasarana lain yang ada untuk menjaga kualitasnya. Komoditi lain ada disusun dan ditempatkan pada keranjang yang disediakan dan rak-rak yang ada di toko. Untuk penjualan melalui mobil barang-barang disusun per keranjang untuk memudahkan penjualan ke masyarakat.

Pengelolaan administrasi dan keuangan

Pada kegiatan ini dilakukan inventarisasi dan pencatatan jumlah dan harga stok komoditi pangan yang keluar dan masuk ke TTIC setiap harinya. Untuk pengecekan dan pencatatan keluar masuk barang pangan dilakukan oleh kepala gudang. Pencatatan barang dilakukan setiap barang yang keluar dan masuk ke toko dan Gudang TTIC. Baik ketika pemasok mengantar barang, barang masuk ke toko, barang yang dibawa dan sisa bazar keliling dan bazar ke daerah. Ini dilakukan agar barang tidak tercecer dan hilang. Namun pencatatan barang ini hanya dilakukan secara manual, hanya barang penjualan di toko yang dilakukan melalui sistem kasir di komputer.

Pencatatan secara manual ini menjadi kendala dalam pelaksanaan TTIC karena bisa saja menimbulkan kesalahan. Sedangkan secara sistem IT pengelolaan administrasi dan keuangan komoditi pangan yang dijual di TTIC masih belum ada. Hal ini dikhawatirkan jika ada barang yang tercecer saat dilakukan pencatatan manual. Ini didukung dengan observasi peneliti saat ada kesalahan pencatatan barang yang dibawa untuk pelaksanaan bazar di daerah oleh petugas.

Gambar 2. Pencatatan Barang Masuk dan Keluar Gudang TTIC



Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa pencatatan barang masih dilakukan manual oleh Kepala Gudang dan petugas. Selain itu pencatatan dan inventarisasi keuangan dilakukan oleh Kasubag. Tata Usaha berdasarkan penjualan yang dilakukan petugas dan penjualan toko, serta pembayaran ke pemasok. Juga dilakukan secara manual kecuali penjualan dari toko karena telah menggunakan komputer kasir.

Pengelolaan distribusi pangan/pemasaran

Setelah dilakukan pengelolaan stok pangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi dan pengelolaan, selanjutnya yaitu kegiatan pengelolaan distribusi pangan/pemasaran. Adapun bentuk kegiatan ini berupa penjualan komoditi pangan langsung di TTIC, GPM (Gelar Pangan Murah) dengan mendatangi Kelurahan di Kota Padang setiap hari kerja, GPM di daerah jika diminta oleh daerah Kab/Kota, Operasi Pasar, dan subsidi harga 50% berupa pembagian paket subsidi ke masyarakat kurang mampu dari pokir anggota dewan pada pandemi Covid-19.

Untuk pendistribusian di Kota Padang, karena letak Gedung TTIC yang jauh dan sulit dijangkau masyarakat maka UPTD DPAP selaku pelaksana TTIC melakukan penjembutan bola dengan mendatangi Kelurahan setiap hari kerja melalui mobil keliling dan penjualan online sistem free ongkir. Sedangkan GPM yang dilakukan ke daerah berdasarkan undang dari Dinas yang menangani ketahanan pangan di daerah. Namun dengan adanya Covid-19 pelaksanaan GPM ke daerah Kab/Kota menjadi terkendala. Hal ini dikarenakan kebijakan yang melarang mengadakan acara yang mengundang kerumunan, sedangkan jika diadakan GPM yang menyebabkan kerumunan. Banyaknya Pemerintah Daerah yang tidak mengizinkan pelaksanaan GPM disaat pandemi Covid-19 ini, tentunya menjadi faktor kendala yang cukup signifikan mempengaruhi pelaksanaan Program TTIC dalam mewujudkan tujuan untuk memberikan akses pangan murah ke masyarakat. Sedangkan pada saat Covid-19 ekonomi masyarakat yang terganggu membutuhkan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.

Tabel 10. Daftar Kab/Kota Pelaksanaan Gelar Pangan Murah Tahun 2018-2020

No.	Kab/Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Dharmasraya	5-8 November		
2.	Kab. Tanah Datar	28-30 November	15 Februari	23-24 Juli 6-7 Agustus 5-6 November
3.	Kab. Sijunjung		11-12 Februari	14-15 September
4.	Kab. Lima Puluh Kota		8-9 April	
5.	Kab. Pesisir Selatan		15 Mei	

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

			29-30 Mei	
6.	Kota Payakumbuh		16 Mei	
7.	Kota Bukittinggi		19 Februari 26 Februari 23-25 Mei	
8.	Kab. Agam		16-17 Februari 27 Mei	11-12 Februari 11 Maret 29-10 Juli
9.	Kab. Solok		27 Mei	22-23 Juli
10.	Kota Pariaman		17 Oktober	
11.	Kab. Pasaman Barat		22 Oktober	6-7 Januari 13-14 Agustus 8-9 Oktober
12.	Kota Padang Panjang			23 Februari
13.	Kab. Padang Pariaman			10 Januari 29-30 September

Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan Kegiatan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, 2019, 2020.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa masih banyak Kab/Kota yang belum terjangkau dalam pendistribusian pangan murah kepada masyarakat. Dari 19 (Sembilan belas) Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat, GPM melalui TTIC yang telah terlaksana hanya di 12 Kab/Kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 hanya terlaksana di 2 Kabupaten, dikarenakan pelaksanaan program masih baru dan dimulai pada saat sudah dipertengahan tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 pada tahun kedua pelaksanaan program, Kab/Kota yang dijangkau sudah lebih banyak yaitu 11 Kab/Kota di Sumatera Barat, dengan total pelaksanaan 14 kali. Namun baru terjadinya peningkatan pendistribusian di Kab/Kota yang dijangkau dari pelaksanaan program TTIC, pandemi Covid-19 mulai memasuki wilayah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hanya 7 Kabupaten yang dapat dijangkau dengan total pelaksanaan yaitu 14 kali.

Tabel 11. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Pelaksanaan
1.	Kota Bukittinggi	2 kali
2.	Kabupaten Sijunjung	1 kali
3.	Kabupaten Pasaman Barat	3 kali
4.	Kabupaten Tanah Datar	Setiap Hari Jumat mulai dari Tanggal 26 November 2021
5.	Kota Padang	4 kali

Sumber : Olahan Peneliti 2022, Berdasarkan Data UPTD DPAP

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan bazar pangan murah yang dilaksanakan melalui Program TTIC ke daerah-daerah sangat terkendala akibat Covid-19. Dari penurunan daerah yang dijangkau tahun 2020 lalu, yang peneliti tampilkan pada Tabel 10, penurunan menjadi 7 daerah yang dapat dijangkau akibat Covid-19. Pada tahun 2021 pun menurunkan daerah yang dapat dijangkau menjadi lima daerah. Hal ini menunjukkan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pelaksanaan program TTIC.

Selanjutnya kegiatan Operasi Pasar merupakan bentuk intervensi yang dilakukan UPTD DPAP saat harga pangan di atas harga wajar. Biasanya ini terjadi saat momen-momen tertentu seperti HBK (Hari Besar Keagamaan), dan Natura (Natal Tahun Baru), atau momen lainnya. Karena salah satu tujuan TTIC untuk menjaga stabilitas inflasi

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

pangan, maka melalui TTIC Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat mengintervensi pendistribusian pangan jika harga pangan diatas wajar dengan dengan menjual bahan pangan diatas harga wajar dengan harga yang wajar.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, implementor yaitu UPTD DPAP telah mengetahui dan memahami dengan jelas tujuan program TTIC yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan standar dan sasaran program TTIC sudah jelas dan terukur. Rangkaian 4 kegiatan pelaksanaan program TTIC telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh implementor sesuai peran masing-masing, dan mengetahui kondisi yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Namun tujuan program TTIC masih belum dapat tercapai dikarenakan berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan 4 kegiatan tersebut. Dalam hal ini variabel-variabel kebijakan memiliki sangkut paut dengan standar dan sasaran sasaran kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

2.1. Sumberdaya

Sumber daya menjadi salah satu penunjang atau motor penggerak dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Ketika suatu kebijakan yang dijalankan sudah berdasarkan standar dan sasaran yang jelas, maka dibutuhkan beberapa perlengkapan yang dapat mendorong dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Van meter Van Horn menjabarkan bahwa sumberdaya yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan terdiri atas sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

Sumberdaya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Kebijakan publik harus disertai dengan dukungan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun secara kualitas agar kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.⁷

Sumberdaya manusia di UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan meliputi Kepala UPTD, pegawai Sub Bagian Tata Usaha, Kasi Penyaluran, Kasi Pengadaan, Kelompok Fungsional, staf pendukung, dan 14 tenaga kontrak yang terdiri dari 1 orang Kepala Gudang, 1 orang Kasir, serta 12 orang petugas lapangan. Ketersediaan dan kemampuan dari pegawai dan petugas ini tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan program TTIC. Adapun data kepegawaian UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Data kepegawaian UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
Amalia, S.Pt, M.P	S2-Ilmu Ternak-UNAND	Kepala UPTD DPAP
Dewi Anggraini, SP	S1-Ilmu Tanah- UNAND	Kasubag. Tata Usaha UPTD DPAP
Ir. Friswan Yuson	S1-Mekanisasi Pertanian-UNAND	Kepala Seksi Pengadaan UPTD DPAP
Musrizal, S.T, M.I.Kom	S2-Ilmu Komunikasi UNAND	Kepala Seksi Penyaluran UPTD DPAP
Azwati Nasrun, S.Pi	S1-Budidaya Perairan-UBH	Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian

⁷ Agustino, Dasar Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi (Alfabeta : Bandung, 2016) hlm. 134

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Erni Malina	SLTA-SPP-Budidaya Pertanian	Pengadministrasian Seksi Pengadaan
Jasman	SLTA-Paket C IPS	Pengadministrasian Tata Usaha
Ifdil	SLTP-Paket B	Pengadministrasian Tata Usaha
Zulmukti	SLTA-Paket C IPS	Pengadministrasian Seksi Penyaluran
Hendra Sastra Winata, S.E	S1-Ekonomi	Kepala Gudang
Ade Oka Utami	S1-Ilmu Komputer	Kasir
Dedy Arpindo, S.E	S1-Manajemen	Petugas
Rizky Imam Fajri, S.P	S1-Pertanian	Petugas
Hazan Padli, S.P	S1-Pertanian	Petugas
Taufik Hidayat, S.P	S1-Pertanian	Petugas
Hendra Lasmandra	SLTA	Petugas
Andika Dwi Putra	SLTA	Petugas
Syaiful Khaidir	SLTA	Petugas
Adrianto	SLTA	Petugas
Syavadon Rachmanto	SLTA	Petugas
Syahrial	SLTA	Petugas
Gusriadi	SLTA	Petugas
Fitra Riyanda	SLTA	Petugas

Sumber : Olahan Penulis 2021, Berdasarkan UPTD DPAP

Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan memiliki pegawai tetap sebanyak 9 orang, dan 14 orang tenaga kerja kontrak. Namun dalam pelaksanaan program TTIC UPTD DPAP masih kekurangan sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas petugas TTIC yang berjumlah 14 masih belum cukup untuk melaksanakan pendistribusian bahan pangan TTIC ke masyarakat. Begitupun dengan kualitas petugas yang dimiliki masih dinilai kurang dalam pelaksanaan program TTIC. Tenaga kontrak lapangan TTIC yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan SLTA. Namun untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian lebih seperti yang paham mengenai IT sehingga dapat menunjang kreativitas pelaksanaan program dan adanya sistem pencatatan barang yang efektif dan efisien. Selain itu kualitas SDM petugas yang rendah juga menyebabkan terkendalanya penyampaian informasi kepada petugas yang terkadang salah penerimaan informasi oleh petugas untuk melaksanakan tugas di lapangan.

Selain petugas di lapangan dari segi pegawai yaitu staf juga tidak mencukupi yang mana hanya terdapat 1 orang staf bagian administrasi pada masing-masing Kasi seperti yang tertera pada Tabel 11 sebelumnya. Sehingga menyulitkan dalam rentang tugas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kasi. Begitupun untuk kualitas pegawai yang mana semua staf yang dimiliki tidak ada yang sarjana, yaitu untuk lulusan SLTA, dan paket. Sehingga hal ini mempengaruhi dalam kemampuan dan keahlian serta kreativitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan administrasi yang seharusnya menjadi tugas staf administrasi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga Kasi yang melaksanakan tugas staf, bahkan pekerjaan lain juga tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menyebabkan Kasi seolah bekerja sendirian sehingga staf seakan tidak diperlukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat masih belum memumpuni baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat. Jumlah 14 orang tenaga lapangan belum bisa mengcover distribusi pangan ke masyarakat di Sumatera Barat bahkan di Padang juga belum mencukupi. Maka dari itu perlunya penambahan petugas untuk pelaksanaan program TTIC jika untuk menjangkau skop yang lebih luas yaitu Provinsi Sumatera Barat. Begitupun dengan kuantitas pegawai yang belum mencukupi dengan hanya ada satu staf administrasi pada masing-masing Kasi dan Kasubag. Tata Usaha.

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Kualitas pegawai dan petugas yang dimiliki juga rendah, yang pada umumnya dengan tingkat pendidikan SLTA. Kinerja dan keahlian petugas dan pegawai sangat rendah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Diharapkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat *merolling* staf yang ditempatkan di UPTD DPAP dengan staf lain yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki keahlian atau kreativitas serta mengutamakan *in the right man in the right place*, karena beban kerja operasional yang besar dalam pelaksanaan program TTIC membutuhkan dorongan alat yang juga bagus dan tepat. Selanjutnya untuk petugas diharapkan UPTD DPAP lebih selektif lagi dalam merekrut petugas kontrak TTIC, agar tidak ada lagi petugas yang salah tanggap dengan informasi yang diberikan dan perlu pengulangan informasi serta tidak hanya orang yang bisa kerja fisik saja juga tetapi juga memiliki keahlian lain seperti yang memiliki kemampuan IT, *marketing*, dan lainnya. Sehingga implementasi program TTIC menjadi lebih baik kedepannya dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang tepat.

Sumberdaya Non Manusia

Selain sumberdaya manusia, juga dibutuhkan sumberdaya non manusia untuk mendukung keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya non manusia yang dimaksud terdiri atas sumberdaya finansial dan sarana prasarana yang dapat mendukung kelangsungan proses implementasi kebijakan. Walaupun sudah tersedia sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, suatu kebijakan akan tetap sangat sulit untuk dijalankan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sumber daya finansial dan sarana prasarana yang memadai pula. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai dan sarana prasarana yang tidak mendukung kebijakan berjalan secara baik.

Sumber anggaran program TTIC bersumber dari 3 dana yaitu dari APBN, APBD, dan Pokir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk kegiatan operasional hanya didanai oleh APBD. Sedangkan 2 sumber dana lainnya yaitu Pokir dewan hanya untuk jumlah paket subsidi harga bahan pangan 50% ke masyarakat sebagai upaya *economy recovery* Covid-19, dan APBN untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan TTIC yaitu Fasilitasi Distribusi Pangan yang menunjang pelaksanaan TTIC berupa biaya transportasi dan kemasan bagi LUPM/Gapoktan yang memasok ke TTIC sejumlah Rp. 1.000/kg beras.

Dalam pelaksanaannya anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi Program TTIC masih kurang. Bahkan adanya pemotongan anggaran akibat Covid-19. Beban kerja operasional yang cukup besar dan memerlukan tenaga yang ekstra sehingga anggaran yang diperlukan lebih besar. Hal ini mempengaruhi sedikitnya daerah-daerah yang dapat dijangkau dalam pelaksanaan program TTIC.

Tabel 13. Sumber dan Alokasi Anggaran Program TTIC Tahun 2021

Keterangan	Jumlah	Alokasi
Anggaran	Rp. 340.501.000	Pelaksanaan bazar, pembinaan dan monitoring, gaji petugas, transportasi
	Rp. 770.479.000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan kantor administrasi, dan lain sebagainya
	Rp. 2.275.000.000	Kegiatan Subsidi 50% Harga Bahan Pangan masyarakat terdampak Covid-19
Total Anggaran	Rp. 3.385.980.000	

Sumber : DPA – SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021, Data UPTD DPAP

Selanjutnya untuk sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program TTIC juga masih belum memupuni jika pelaksanaan program TTIC cakupan Provinsi Sumatera Barat. Terutama untuk sarana prasarana mobil dalam pendistribusian bahan pangan murah ke masyarakat. Mobil yang tersedia 5 sangat kurang dalam pelaksanaan

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

kegiatan TTIC, bahkan untuk Kota Padang saja juga belum dapat mejangkau seluruh masyarakat. Sedangkan sarana prasarana belum tersedia dalam pelaksanaan Program TTIC saat ini adalah sistem pencatatan barang yang efektif dan efesien. Yang mana saat hanya dilakukan oleh manusia, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kesalahan dalam pencatatan barang yang menyebabkan kerugian pada TTIC. Berikut beberapa sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan program TTIC pada Tabel 13.

Tabel 14. Sarana dan Parasarana Penunjang Pelaksanaan Program TTIC Sumatera Barat

No.	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Gedung rumah inflasi permanen	Jl. By Pass Km 15, Aie Pacah, Kota Padang
2.	Komputer kasir	1 set
3.	Cool storage daging	1 unit
4.	Cool storage sayur	1 unit
5.	Freezer	2 unit
6.	Cooler box	10 unit
7.	Keranjang jinjing	74 unit
8.	Keranjang dorong	12 unit
9.	Keranjang angkut	55 unit
10.	Rak sayur	6 unit
11.	Gendset	1 unit
12.	Meja untuk mitra/vendor	50 unit
13.	Mobil box keliling	6 unit
14.	Troli	1 unit

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan TTIC 2020

Hubungan Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu urat nadi sebuah kebijakan agar dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn mengakui bahwa komunikasi dan koordinasi di dalam dan antar organisasi memang merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Namun jika komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan semakin baik, maka akan semakin kecil pula terjadi kesalahan dan semakin meningkat prospek tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam hal ini UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan berkoordinasi dengan beberapa *stakeholder* dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan TTIC. Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah pemasok yaitu Bulog, pihak swasta PT. Incasi Raya, distributor atau pedagang, Gapoktan/LUPM, dan koordinasi untuk pelaksanaan bazar di Kab/Kota dengan Dinas yang mengurus pangan di daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk Dinas ketahanan pangan daerah komunikasi dan koordinasi dilakukan secara formal dan dan informal baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan dua kali setahun oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Dinas ketahanan pangan daerah Kab/Kota, melalui surat, pertemuan kunjungan antar dinas, dan melalui telepon.

Begitupun dengan pemasok seperti Bulog, Gapoktan, distributor, dan pelaku usaha dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Namun lebih sering dilakukan secara tidak langsung mengenai via telepon atau WA. Komunikasi yang dilakukan terkait stok pasokan barang yang akan dipasok ke TTIC, harga dan transaksi penjualan barang, jika ada pelaksanaan bazar dan subsidi pokok koordinasi terkait kesanggupan pemasok dapat menyuplay barang sesuai yang diminta, dan kondisi barang dari pemasok.

Adapun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik tanpa kendala. Begitupun komunikasi dan koordinasi saat adanya pandemi Covid-19 tidak ditemukannya kendala yang signifikan, karena komunikasi dan koordinasi yang dilakukan

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19


dapat memanfaatkan teknologi saat ini seperti via telepon, WA, dan Zoom. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi UPTD DPAP dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program TTIC berjalan dengan lancar dan sebaik. Dengan komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik tentunya menjadi dukungan pelaksanaan TTIC dalam mencapai tujuannya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter Van Horn menjelaskan karakteristik agen pelaksana disini adalah seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Karakteristik organisasi pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dari agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana disini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan organisasi.

Van Meter Van Horn menjelaskan bahwa struktur birokrasi dari implementor kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi yang kompleks dan terlalu panjang akan menghambat kelancaran komunikasi dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada implementasi program TTIC di Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya adalah UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan harus didukung dengan struktur organisasi yang sederhana dan jelas. Struktur organisasi UPTD DPAP tidak kompleks dan tidak memiliki rentang kendali yang panjang, serta telah jelas tupoksi masing-masing individu pelaksana, sehingga telah memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi dalam lingkup UPTD DPAP, dan mendukung kelancaran pelaksanaan Program TTIC oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Mulai dari Kasi Pengadaan yang bertanggung jawab atas penyediaan barang, Kasi Penyaluran terhadap penyaluran barang, Kabag. TU terhadap keuangan dan administrasi, sarana dan prasarana. Masing-masing Kasi dan Kasubag. TU berkomunikasi dan berkoordinasi sesuai peran meraka masing-masing. Dalam hal ini Kepala UPTD mengakomodir semua pelaksanaan kegiatan TTIC dan bawahannya, serta para staf dan petugas yang membantu tugas masing-masing Kasi. Begitupun Kepala Dinas yang akan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan.

Bagan 1. Struktruk Organisasi UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan



Sumber : UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan

Selanjutnya terkait norma-norma Van Meter Van Horn menjelaskan bahwa norma-norma yang berkembang dalam organisasi akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Adapun norma-norma yang berlaku dalam lingkup UPTD DPAP merupakan norma-norma ini mengacu kepada aturan umum seperti aturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil yang telah diatur oleh pemerintah. Seperti halnya

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

aturan kedisiplinan waktu masuk jam 07.30 WIB dan pulang jam 16.00 WIB, semua sama antara pegawai dan petugas yang tidak ASN juga harus mengikuti norma tersebut. Dalam hal ini semua pegawai dan petugas mengambil absen online melalui aplikasi, jika terlambat ASN akan disanksi dengan pemotongan gaji, sedangkan bagi Non ASN akan dilakukan peneguran dan peringatan serta sanksi lain oleh instansi masing-masing. Serta untuk petugas Non ASN yang berada di lapangan diutamakan memiliki norma kejujuran, jika norma tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi sampai sanksi terberat dapat diberhentikan. Tambahan norma-norma atau aturan lain untuk petugas lapangan TTIC (Non ASN) berupa jadwal piket, aturan pakaian, dan ramah kepada masyarakat yang berbelanja di TTIC.

Selanjutnya bentuk pola hubungan yang ada di internal maupun eksternal organisasi sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan Pola-pola hubungan yang terjadi dalam implementor terkait implementasi program TTIC oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, khususnya oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dapat dilihat dari proses komunikasi atau arus informasi, hubungan yang terbentuk antar implementor selama proses implementasi Peraturan tersebut. Komunikasi dan hubungan yang terjadi antara implementor ini akan menentukan karakteristik lembaga pelaksana (implementor) kebijakan.

Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan dalam internal maupun eksternal UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan dalam pelaksanaan program TTIC berjalan dengan baik tanpa ditemukan kendala. Untuk lingkup internal UPTD DPAP semua pihak berusaha membangun hubungan yang tidak kaku, menyenangkan, saling menghargai, dan tidak menjaga jarak dan batasan dengan para pegawai dan petugas di UPTD DPAP. Sedangkan untuk hubungan eksternal UPTD DPAP dengan pihak-pihak terlibat lainnya dalam melaksanakan program TTIC juga dijalin dengan baik dan menjaga hubungan juga saling membutuhkan dan menguntungkan dalam pelaksanaan program TTIC.

Disposisi Implementor

Van Meter dan Van Horn mengartikannya sikap atau kecenderungan para pelaksana sebagai bentuk persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan itu dihasilkan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila implementornya memahami tugas dan fungsinya serta kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, bukan hanya itu implementor juga harus memiliki keinginan atau kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.⁸ Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan, kognisi atau pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁹

Dalam implementasi program TTIC, UPTD DPAP selaku implementor program sangat merespon baik dan positif pelaksanaan program yang mereka jalankan. Selaku implementor, pegawai dan petugas sangat mendukung dan menerima program TTIC serta menilai pelaksanaan program sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mengakses bahan pangan murah, serta membantu petani menyediakan pasar dengan harga yang wajar tanpa dipermainkan oleh tengkulak.

Selain itu terkait dengan pemahaman implementor terhadap pelaksanaan program TTIC, pihak UPTD DPAP memahami standar dan sasaran dari Program TTIC. Hal ini dikarenakan rutinitas pelaksanaan rapat evaluasi terkait pelaksanaan program dan kinerja pegawai dan petugasnya. Kepala UPTD, Kasi-Kasi, pegawai dan petugas telah memahami pelaksanaan program TTIC dan telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Begitupun dengan intensitas disposisi implementor, bahwa pihak UPTD DPAP memiliki preferensi nilai yang bagus dalam pelaksanaan program TTIC. Walaupun tugas dan pekerjaan dalam lingkup UPTD DPAP dalam melaksanakan kegiatan TTIC sangat

⁸ Agustino, Loc.cit, hlm. 135

⁹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta, 2006) hlm. 101

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

banyak, bahkan beberapa waktu pegawai dan petugas bekerja pada hari libur. Namun dalam hal ini peneliti melihat implementor memiliki kecenderungan nilai yang menerima menjalankan tugas dalam pelaksanaan kegiatan TTIC. Rasa tanggungjawab implementor yang sangat tinggi dalam melaksanakan program TTIC sangat mempengaruhi kinerja program. Hal ini dapat dilihat dengan komitmen implementor dalam melaksanakan program TTIC dengan berusaha melakukan inovasi-inovasi yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program TTIC di Sumatera Barat walaupun tidak tertuang dalam aturan kebijakan. Usaha-usaha tersebut berupa inovasi pelayanan online, *free* ongkir ke masyarakat, mobil box keliling antar Kelurahan dan kantor-kantor pemerintah di Kota Padang, membuat sosial media agar masyarakat dapat mengakses informasi harga pangan yang wajar, promosi kegiatan di media cetak, radio, dan lain sebagainya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif Van Meter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan.¹⁰ Walaupun pengaruh dari faktor ini pada implementasi kebijakan mendapat perhatian yang sedikit, tetapi Van Meter Van Horn memandang faktor-faktor ini bisa saja memberikan efek yang sangat besar terhadap kinerja dari lembaga pelaksanaannya. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.¹¹ Sehingga dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh lingkungan eksternal yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif, yang mana mendukung dan memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan begitupun sebaliknya.

Kondisi Sosial

Salah satu kelompok sasaran dari program TTIC adalah petani. Adapun kondisi sosial petani di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya banyak mengutang kepada tengkulak, sehingga ketika petani panen mau tidak mau tengkulak lah yang menetapkan harga. Sedangkan program TTIC hanya memfasilitasi pasar petani, agar mendapatkan harga wajar, tidak dipermainkan tengkulak, dan uang akan diberikan ke petani setelah barang terjual. Sehingga dengan hal ini petani masih banyak yang memilih tetap menjual ke tempat yang lain dari pada TTIC, karena ia membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi sosial seperti ini cukup sulit diatasi dan mempengaruhi pelaksanaan program ini, karena petani yang menjadi salah satu kelompok sasaran tidak dapat ikut serta dalam menyukseskan program TTIC dan merasakan manfaat dari program.

Sedangkan untuk kondisi sosial masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan program TTIC. Hal ini dikarenakan program TTIC, sangat membantu masyarakat, terlebih juga untuk ASN yang tidak sempat berbelanja setelah pulang kerja. Bahkan juga mempengaruhi sosial masyarakat dengan ikutnya bapak-bapak kantor ikut berbelanja, yang biasanya berbelanja bahan pangan yang hanya dilakukan oleh ibu. Kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan program TTIC akan memudahkan implementor dalam menjalankan program. Begitupun program TTIC memberikan dampak yang positif terhadap kondisi sosial masyarakat sasaran.

Kondisi Ekonomi

Dengan adanya pandemic Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat kurang, dan barang dari petani kurang tersalurkan. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan petani/Gapoktan cukup berpengaruh seiring kondisi ekonomi masyarakat yang menurun saat adanya pandemi Covid-19. Dengan pelaksanaan TTIC ini memberikan pengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan TTIC Pemerintah Daerah Sumatera Barat

¹⁰ Agustino, Op.cit,hlm. 136-137

¹¹ Ibid, hlm. 136

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

mengambil dengan memberikan subsidi harga 50% bahan pangan ke masyarakat yang ikut dibantu melalui dana pokir anggota dewan. Sehingga hal ini membantu masyarakat dalam memenuhi pangan pada masa pandemi Covid-19 dan membantu petani menyalurkan hasil panennya ke masyarakat serta ikut andil dalam membantu karyawan di perusahaan-perusahaan industri mitra TTIC.

Selain itu dengan penjualan komoditi pangan dibawah harga pasar juga membantu perekonomian masyarakat walaupun perbedaan harga di tempat lain tidak jauh berbeda. Tetapi selisih yang sedikit tersebut dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan lain. Serta untuk di Kota Padang yang menerapkan pemesanan *online* antar kerumah gratis ongkir dan mobil keliling di Kelurahan-Kelurahan sangat membantu masyarakat menghemat transportasi dan tenaga dari pada pergi ke warung atau ke pasar. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program TTIC memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat dan Gapoktan

Kondisi Politik

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh kegiatan TTIC. Adapun bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa dukungan dana APBD yang digunakan untuk operasional kegiatan, dan juga pendirian gedung permanen TTIC yang berlokasi di By Pass Aia Pacah, Padang. Selain itu dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ditunjukkan dengan disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center.

Selain itu pelaksanaan program TTIC pada masa pandemi Covid-19 juga mendapat dukungan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan dana pokir pada TTIC untuk melaksanakan kegiatan *recovery ekonomi* dalam rangka pandemi Covid-19. Dana pokir yang diberikan ini digunakan untuk pelaksanaan subsidi 50% bahan pangan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19. Dengan adanya dana pokir tersebut bahan pangan murah lebih banyak tersalurkan kepada masyarakat.

Tabel 15. Sumber Dana Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Harga Pangan 50% Melalui TTIC TA. 2021

Anggota Dewan	Dana (Rp)	Jumlah Paket	Daerah Penyaluran
Supardi	1.000.000.000	6.166	Kota Payakumbuh
Suwirpen Suib	900.000.000	5.606	Kota Padang, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar
Arkadius Dt. Intan Bano	225.000.000	1.500	Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Padang Panjang
Nurfirmanwansyah	150.000.000	933	Kab. Solok
Total	2.275.000.000	13.205	

Sumber : Data UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan

Dengan dukungan dana yang diberikan oleh anggota dewan terhadap Program TTIC memberikan pengaruh secara politik kepada anggota dewan tersebut. Program TTIC secara tidak langsung dimanfaatkan anggota dewan sebagai komunikasi politik mereka kepada masyarakat. Melalui paket subsidi harga pangan 50% tersebut secara tidak sengaja melalui program TTIC ini ikut mempromosikan anggota dewan yang memberikan dana karena terkadang anggota dewan tersebut menghadiri pembagian paket tersebut dan memberikan pengantar bahwa kegiatan ini merupakan dana pokir yang ia berikan kepada

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

masyarakat sebagai DPRD. Anggota dewan yang menaruh pikirnya melalui program ini juga mengakui bahwa mereka menaruh harapan secara politik dalam pelaksanaan program. Harapan tersebut tentunya untuk mendulang suara pada Pemilihan Legislatif berikutnya walaupun dampaknya tidak terlalu signifikan.

4. Kesimpulan

Program Toko Tani Indonesia Center merupakan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah Sumatera Barat ikut mereplikasikan program ini dengan penanggung jawab Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan pelaksana UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memotong rantai distribusi pangan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pangan murah, terwujudnya stabilitas harga pangan, dan terjaminnya harga yang layak bagi petani/Gapoktan sebagai produsen.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas yang dikaitkan dengan model implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program TTIC di Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, khususnya oleh UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian program ini sehingga kinerja kebijakan masih rendah. Rendahnya kinerja Program TTIC disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumberdaya manusia yang masih belum memumpuni secara kuantitas dan kualitas, kurangnya sumberdaya finansial dan sarana prasarana yang belum mencukupi pelaksanaan program TTIC di Provinsi Sumatera Barat, dan kondisi petani masih belum mendukung pelaksanaan TTIC.

Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center Pada Masa Pandemi Covid-19

Referensi

1. Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
2. Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta
3. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/pengembangan-usaha-pangan-masyarakat-pupm> (Diakses pada 7 September 2021 Pukul 20:21 WIB)
4. BPS Indonesia, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Perprovinsi 2017-2020
5. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019, 2018
6. Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Prrss
7. Keputusan Gubernur Sumbar No : 521 – 208 – 2019 Tentang Penunjukan Dinas Pangan Provinsi SumateraBarat Sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Toko Tani Indonesia Center (TTIC)
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521 – 328 – 2020 Tentang Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dalam Rangka Mengatasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)
9. Keputusan Gubernur Sumbar No : 521-508-2019 Tentang Penetapan Harga di Lokasi Pembelian Komoditi Pangan Strategis (*Volatile Foods*) oleh Toko Tani Indonesia Center yang dikelola oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521 – 615 – 2020 Tentang Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan dalam Rangka *Recovery* Ekonomi Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 06/KPTS/RC.LLO/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017
12. Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
13. Nada, Febi Rizia (2018). *Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi*. Padang. Universitas Andalas
14. Pedoman Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2021
15. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2017, 2020
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2020 Tentang Toko Tani Indonesia Center
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
19. Petunjuk Teknis Toko Tani Indonesia Center Tahun 2019, 2021
20. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
21. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018, 2019, 2020, 2021
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan